



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PROGRAM DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PRIMA TAHUN ANGGARAN 2019


Pada Acara

*Rapat Penyerahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri*

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,
Kemendagri

PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Pasal 374 UU 23/2014)

PEMBINAAN:
Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemda provinsi dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala LPNK.



MENTERI MELAKSANAKAN PEMBINAAN UMUM:

- a. pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. kelembagaan Daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan Daerah;
- e. pembangunan Daerah;
- f. pelayanan publik di Daerah;
- g. kerja sama Daerah;
- h. kebijakan Daerah;
- i. kepala Daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMBINAAN
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
terhadap penyelenggaraan Pemda Kab/Kota
(Pasal 375 UU 23/2014)



PEMBINAAN UMUM:

- a. pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. kelembagaan Daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan Daerah;
- e. pembangunan Daerah;
- f. pelayanan publik di Daerah;
- g. kerja sama Daerah;
- h. kebijakan Daerah;
- i. kepala Daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan perat perundang-undangan



PEMBINAAN TEKNIS:

**Terhadap Teknis
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Diserahkan Kepada
Daerah
Kabupaten/Kota**

PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23 TH 2014


KELEMBAGAAN (Pasal 350)

KDH wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Daerah membentuk "Unit PTSP" berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KINERJA PTSP DAERAH



PTSP DALAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

- Pada penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik dengan prioritas sasaran di 75 Kab/Kota menuju PTSP Prima.
- PTSP menjadi unsur strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan investasi yang saling berhubungan guna mendorong daya saing daerah.
- Kondisi PTSP Prima yang diharapkan, antara lain:
 - Kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - Pendelegasian seluruh Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
 - Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai dan kompeten;
 - Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Data dan Informasi Izin dan Nonizin; dan
 - Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP.

KENDALA PENYELENGGARAAN PTSP

- 1. Bentuk kelembagaan belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
- 2. Standar pelayanan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Belum seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan didelegasikan kepada PTSP.**
- 4. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara PTSP belum memadai.**
- 5. Penyelenggaraan PTSP belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: perkantoran, kendaraan operasional, sistem pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet.**
- 6. Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD belum optimal, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan aspek PTSP.**

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan DPMPTSP untuk memberikan layanan prima melalui PTSP, yang dilaksanakan pada 10 Provinsi yakni:

1. Sumatera Utara;
2. Lampung;
3. Kalimantan Tengah;
4. Kalimantan Utara;
5. Nusa Tenggara Timur;
6. Sulawesi Tenggara;
7. Sulawesi Utara;
8. Sulawesi Barat;
9. Maluku Utara;
10. Papua;

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Adapun daerah target **prioritas** pembinaan dan pengawasan pada 75 Kabupaten/Kota menuju PTSP prima yaitu:

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI KOTA BINJAI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA KABUPATEN TOBA SAMOSIR KABUPATEN SAMOSIR KABUPATEN TAPANULI TENGAH KABUPATEN DAIRI KABUPATEN LABUAN BATU KABUPATEN BATU BARA KABUPATEN ASAHAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
2.	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KABUPATEN PESISIR BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG BARAT KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TANGGAMUS KABUPATEN PESAWARAN
3.	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA KABUPATEN KAPUAS KABUPATEN BARITO UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN KABUPATEN MURUNG RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KABUPATEN PULAU PISAU KABUPATEN KATINGAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
4.	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN KABUPATEN NUNUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN MALINAU
5.	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG KABUPATEN KUPANG KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN KABUPATEN BELU KABUPATEN NGADA KABUPATEN LEMBATA KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN ENDE KABUPATEN SUMBA BARAT

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
6.	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI KOTA BAU BAU KABUPATEN MUNA KABUPATEN KONAWE SELATAN KABUPATEN WAKATOBİ KABUPATEN BUTON KABUPATEN KOLAKA KABUPATEN KONAWE KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN MUNA BARAT KABUPATEN KONAWE UTARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
7.	SULAWESI UTARA	KOTA MOBAGU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD KABUPATEN MINAHASA UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
8.	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU UTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR KABUPATEN MAMUJU TENGAH
9.	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR KABUPATEN PULAU MOROTAI
10.	PAPUA	KOTA JAYAPURA KABUPATEN JAYA PURA KABUPATEN MERAUKE

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pada 10 Provinsi

NO.	PROVINSI	ANGGARAN
1.	SUMATERA UTARA	725.760.000,-
2.	LAMPUNG	546.073.000,-
3.	NUSA TENGGARA TIMUR	648.172.000,-
4.	KALIMANTAN TENGAH	706.772.000,-
5.	KALIMANTAN UTARA	492.174.000,-
6.	SULAWESI BARAT	650.632.000,-
7.	SULAWESI TENGGARA	464.866.000,-
8.	SULAWESI UTARA	607.800.000,-

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Alokasi Anggaran

NO.	PROVINSI	ANGGARAN (Rp.)
9.	MALUKU UTARA	477.421.000,-
10.	PAPUA	680.330.000,-

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya jenis/bentuk kelembagaan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Terciptanya Komitmen Pimpinan Daerah baik Kepala Daerah maupun DPRD dalam memberikan pelayanan publik khusus pada bidang perizinan dan nonperizinan.
3. Terwujudnya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Terwujudnya pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan di kelembagaan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dengan penyusunan SOP Perizinan.
5. Terkoordinirnya DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di 10 Provinsi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan.
6. Terwujudnya pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui mekanisme PTSP.

Ruang Lingkup Kegiatan dan Output :

Rapat Internal/ RDK Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



Instrumen Asistensi dan Laporan Rapat Internal


Rakor Pimpinan Daerah (Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala DPMPTSP dan Pemangku Kepentingan Lainnya Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP))



1. Terciptanya komitmen Pimpinan Daerah (Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala DPMPTSP dan Pemangku Kepentingan Lainnya terkait penyelenggaraan PTSP.
2. Tersedianya dokumen Fakta Integritas terkait penyelenggaraan PTSP.
3. Terwujudnya Koordinasi antara Pemerintah Provisis dan Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan PTSP.


Ruang Lingkup Kegiatan dan Output :

Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



laporan kegiatan Asistensi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP


Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



Laporan Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP dan data dukung penyelenggaraan PTSP:

- 1.Perda Pembentukan Kelembagaan PTSP;**
- 2.Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP;**
- 3.Perkada Pendelegasian Kewenangan;**
- 4.Kepkada Standar Pelayanan dan SOP;**
- 5.Dokumentasi Sarpras DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan**
- 6.Data Penerbitan Izin dan Nonizin;**

Rapat Internal Penyelenggaraan PTSP



Rakor Pimpinan Daerah




- ### NARASUMBER RAKOR
1. Ditjen BAK Kemendagri
 2. Gubernur



- Pemahaman:
1. Komitmen
 2. Fakta Integritas
 3. Koordinasi

Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP



NARASUMBER LOKAKARYA

1. Ditjen BAK Kemendagri
2. DPMPTSP Prov
3. SKPD Lainnya
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Hasil Keg

Lap. Kegiatan
Asistensi dan
Supervisi

Asistensi Penyelenggaraan PTSP pada Kab/Kota

NARASUMBER

DPMPTSP Prov

DPMPTSP PROV dan SKPD
Lainnya

Hasil Keg

Laporan Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP dan data dukung penyelenggaraan PTSP:

- **Perda Pembentukan Kelembagaan PTSP;**
- **Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP;**
- **Perkada Pendelegasian Kewenangan;**
- **Kepkada Standar Pelayanan dan SOP;**
- **Dokumentasi Sarpras DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan**
- **Data Penerbitan Izin dan Nonizin;**

PENUTUP

**KINERJA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP
PRIMA DI DAERAH MERUPAKAN
KINERJA DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**UNTUK ITU LAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
SEBAIK-BAIKNYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
SESUAI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA**



TERIMA KASIH
Atas Perhatiannya